

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
KECAMATAN TELUK BAYUR
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TELUK BAYUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya sematalah kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj – IP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj – IP) dan Perjanjian Kerja. Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diharapkan dengan adanya (LKj-IP) ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Bayur, 11 Maret 2025

Camat Teluk Bayur,



EDI BASKORO, S.STP

PEMBINA

NIP. 19820922 200112 1 002

IKTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Berau setiap akhir tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggung jawaban formal kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis lembaga sebagai media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Berau ini, memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan. (sesuai dengan SK LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003)

Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (Output) penting, Kecamatan Teluk Bayur mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum yang cepat dan tepat ke masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan maka prestasi yang dicapai Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 dengan predikat : **CC “ Cukup (Memadai) Akuntabilitas Kinerjanya Cukup Baik, Taat** perlu banyak perbaikan perubahan yang tidak mendasar dengan nilai (**56,42 %**) dan ini sebagai dasar untuk dipergunakan perbaikan LKjIPdi Tahun 2024 dan tahun tahun selanjutnya.

Demikian LKjIP ini dibuat, mudah-mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kecamatan Teluk Bayur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	7
1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
1.4 Sumber Daya Manusia	16
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.1.1 Visi Dan Misi	22
2.1.2 Tujuan Dan Sasaran	30
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	33
2.2 Indikator Kinerja Utama	39
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	40
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	55
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	57
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	63
3.3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	80
3.3.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun ini	84
3.3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini	84
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam	84
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	
3.3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika	85
Ada)	
3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalanatau Peningkatan/Penurunan	85
Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	

	IV
3.4 3.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
3.3.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	92
Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	97
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Rencana Kinerja Tahunan 2025	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
4. Pengukuran Kinerja Tahunan 2024	
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024	
6. Matrik Renstra Kec Tl.Bayur 2021 – 2026	
7. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Triwulan IV Kec. Tl. Bayur 2024	
8. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024	
10. Cascading dll	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas pondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sector public dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Atas dasar tersebut Sistem LKj-IP dibangun dan dikembangkan agar Instansi Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggung jawabkan kinerja yang dicapai kepada para stakeholder, disamping itu system LKj-IP juga merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi organisasi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam duani birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj-IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj-IP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah npada Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun

dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kantor Kecamatan Teluk Bayur merupakan salah satu Kecamatan yang terdekat dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah adalah : 175,70 Km Persegi terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Kampung Yaitu :





NO.	KELURAHAN	KODE KELURAHAN /KAMPUNG	LUAS (Km ²)
1.	Kampung Labanan Makmur		9, 52
2.	Kampung Labanan Jaya		14, 38
3.	Kampung Labanan Makarti		14, 38
4.	Kampung Tumbit Melayu		93, 98
5.	Kelurahan Teluk Bayur		33,59
6.	Kelurahan Rinding		10, 19
JUMLAH			175,70


Luas Daratan : 175,64Km²

Luas Perairan : 0,36 Km²

Jumlah : 175,70Km²

Adapun batas – batas Kecamatan Teluk Bayur, yaitu :

-  Sebelah Utara Kecamatan Segah
-  Sebelah Timur Kecamatan Kelay
-  Sebelah Selatan Tanjung Redeb
-  Sebelah Barat Kecamatan Gunung Tabur



Gambar PETA Kecamatan Teluk Bayur

Dari luas wilayah tersebut diatas jumlah penduduk Kecamatan Teluk Bayur sampai pada Desember 2023 sebagai berikut :

No	Kelurahan / Kampung	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Labanan Makmur	13	1.339	1.850	1.512	3.362
2.	Labanan Jaya	11	913	1.344	1.217	2.684
3.	Labanan Makarti	9	500	749	643	1.392
4.	Tumbit Melayu	13	1.031	1.510	1.174	2.684
5.	Kelurahan Teluk Bayur	25	3.753	5.731	5.100	10.831
6.	Kelurahan Rinding	14	3.250	4.934	4.380	9.314
		73	10.786	16.118	14.026	30.144

Penduduk Laki – Laki 16.787: jiwa

Penduduk Perempuan 14.739: jiwa

Jumlah Laki + Perempuan 31.526: jiwa

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Teluk Bayur dari Tahun 2022 s/d 2023 bertambah menjadi 1.400 org.(Th. 2020=30.144- Tahun 2020=28.744)

Pembagian wilayah Kelurahan / Kampung definitive terdiri 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Kampung, yaitu :

Dari luasan Kecamatan Teluk Bayur mempunyai Sumber Daya Alam yang memadai dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan untuk menciptakan wawasan serta produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dalam upaya mengembangkan sector ekonomi keratif pemuda Kecamatan Teluk Bayur Membentuk kelompok kelompok tani yang antara lai kelompok Petani Sawit, Kelmpok Tani Ternak Ayam, Kelompok Tani Kolam ikan keramba dan lain lain.

Kecamatan Teluk Bayur juga memilikiPasar Induk dan Bandara Kalimantan Kabupaten Berau yang ada diwilayah Kecamatan Teluk Bayur dan dan juga mempunyai obyek wisata berupa Alun Alun dan Bangunan Peninggalan Jaman Belanda.



BANDARA KALIMARAU BERAU



SMA NEGERI 2 BERAU



PASAR SANGGAM ADJIDILAYAS

Wilayah Kecamatan Teluk Bayur juga terdapat sarana dan prasana Pendidikan dan Kesehatan, antara lain meliputi :

➤ *Bidang Pendidikan :*

- 9 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 9 Taman Kanak-Kanak (TK)
- 11 Sekolah Dasar Negeri (SD)
- 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
- 1 Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- 1 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
- 1 Sekolah Madrasah Aliyah

➤ *Bidang Kesehatan :*

- 2 Puskesmas Induk
- 2 Pelayanan Puskesmas 24 JAM
- 4 Puskesmas Pembantu
- 2 Polindes
- 31 Posyandu



PUSKESMAS TELUK BAYUR

Dasar Pembentukan Organisasi

Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau merupakan unsur Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Berau, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ **HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI** “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Teluk Bayur dibentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pasal 2 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampung dan Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kedudukan Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Berau yang berada di bawah Bupati. Tugas pokok Camat Kecamatan Teluk Bayur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Paraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Bayur akan diuraikan sebagai berikut :

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksuddalam pasal dalam pasal 3 dan pasal 5, menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentramaan dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dann kelurahan
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub bag sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrative baik intern kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan guna tertib administrasi
- h. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan public kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan Dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag Penyusunan Program. Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realitas yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan startegik jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan local sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan public Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan kecamatan;
- n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup kecamatan;
- o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan;
- p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran dilingkungan kecamatan
- q. Menyusun instrument pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi dilingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengatur pengelolaan atk dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- u. Mengevaluasi dan menilai kerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. Melaporkan kegiatan Subbag penyusunan program, keuangan dan aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag umum dan kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag umum dan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag umum dan kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu terciptanya suasana aman, bersih dan tertib
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, pengadaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- n. Melaporkan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Kasi Pemerintahan berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Kasi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Kasi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kasi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Kasi Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan
- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon.
- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memfasilitasi pembinaan social politik pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung /kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemerintahan kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi ketentraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi ketentraman dan ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di kecamatan dengan menyertakan satuan polisi pamong praja dan regu linmas kecamatan;
- g. Mengontrol proses penerimaan, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk dapat tanggapan serta penyelesaian
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidental berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
- i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
- j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan kantor camat dan sekitarnya membuat jadwal piket;
- k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
- l. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait
- m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuanbangsa dan perlindungan masyarakat.
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pemberdayaan masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan

- masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan darimasing-masing kepala kampung/lurah
 - g. Membimbing pengumpulan / pengolahan dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kecamatan
 - h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, industry rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
 - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara saran dan prasarana dilingkungan
 - k. Membimbing pelaksanaan fasilitas temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
 - l. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunantingkat kecamatan bersama petugas teknisnya;
 - m. Melaksanakan pengawas danpengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
 - n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
 - p. Melaporkan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan social dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. Membimbing monitoring pendistribusian bantuan raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan social dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintahan maupun dari swasta;
- k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan social
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan umum berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pelayanan umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pelayanan umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membimbing pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum;
- i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan umum
- j. Menjelaskan standar pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum

- n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Teluk Bayur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat membawahi :
 - a. Kasubag Sungram, Keuangan dan Aset
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2024

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut

ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Beraur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

Pendidikan

Sampai dengan 31 Desember 2023 Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Teluk Bayur berjumlah 44 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1.

Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Bayur berjumlah 28 orang, PNS 23 dan 11 orang PTT, jika diranking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan (S2 : 1 Org) (S1 : 9 Org) (D3 : 2 Org) (SLTA : 16 Org) (SLTP : 1 Org) (dan SD : 0 Org)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 sebagai berikut :

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR MENURUT PENDIDIKAN

No	Eksekutif	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat			1					1
2	Sekcam			1					1
3	Subbag Umum & Kepegawaian				1	5			6
4	Subbag Sungram, Keuangan dan Aset			2	1	2			5
5	Seksi Pemerintahan			2		1			3
6	Seksi Trantib			1		2			3
7	Seksi Pemb. Masy			1		1			2
8	Seksi Pelayanan Umum			1		1			2
9	Seksi Kesejahteraan Sosial			2					2
Total				11	2	12			25

Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional dibidangnya, Kantor Kecamatan Teluk Bayur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2023 PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur yang memiliki **golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 13 orang** diikuti oleh **golongan II sebanyak 4 orang dan PTT sebanyak 6 orang** Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Kecamatan Teluk Bayur berdasarkan golongan

golongan II sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 6 orang Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Kecamatan Teluk Bayur berdasarkan golongan

**SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN TELUK BAYUR MENURUT GOLONGAN**

No	Eksekutif	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol I	PTT	Jumlah
1.	Camat	1					1
2.	Sekcam		1				1
3.	Sub Bag Umum & Kepegawaian		2			4	6
4.	Sub Bag SunGram, Keuangan Dan Aset		2	2		1	5
5.	Seksi Pemerintahan		1	1		1	3
7.	Seksi Trantib		1	1		1	3
8.	Seksi Pemb. Masy		2				2
9.	Seksi Pelayanan Umum		2				2
10	Seksi Kessos		2				2
Jumlah		1	13	4		5	25

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN
YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER**

No	Eksekutif	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Camat	1		1
2.	Sekcam	1		1
3.	Sub Bag Umum & Kepeg.	5	1	6
4.	SubBag,Sungram, Keuangan dan Aset	2	3	5

5.	Seksi Pemerintahan	3		3
6.	Seksi Trantib	3		3
7.	Seksi Pemb. Masy.	1	1	2
8.	Seksi Pel. Umum	2		1
9.	Seksi Kessos	1	1	2
Jumlah		19	6	25

1.4 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan eksepibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan kecamatan Teluk Bayur :

Permasalahan Internal

Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Secara kuantitas 28 orang pegawai Kecamatan Teluk Bayur sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan ke depan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai, Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan

1. Urusan Bidang Keuangan, Dalam Permasalahan atau Kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPPA Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021 ada beberapa program/kegiatan yang kita usulkan di Rencana Kerja yang sangat perlu kami rencanakan itu dari Bapelitbang tidak di masukkan (ditolak) didalam pada waktu kami asistensi, sehingga tidak bisa masuk dalam DPA murni. Sehingga kami harus menunggu pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

✓ *Solusinya disini agar Bagian Bapelitbang dapat melihat apa yang sangat dibutuhkan Kecamatan sesuai dengan keadaan dilapangan agar tidak menjadi kendala kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut*

1. Urusan Bidang Keamanan Dan Ketertiban, dalam permasalahan disini kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan perda k -3 masih rendah, jumlah SDM di tingkat Kecamatan masih terbatas

- ✓ *Solusinya perlu diadakan Sosialisasi Perda k – 3 harus ditingkatkan, mengajukan penambahan personil (SDM) ditingkat Kecamatan/Kelurahan, melakukan pembinaan / pemantauan secara berkesinambungan*
- 2. Urusan Bidang Pemerintahan dalam permasalahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk masih banyak anggota masyarakat yang kurang tanggap dalam melaporkan perubahan mutasi data kependudukan Contohnya laporan kematian, kelahiran, pindah dating sering telat bahkan tidak lapor sama sekali hal ini menyebabkan kekurangan data yg kurang valid
- ✓ *Solusinya dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa Ketua RT berkewajiban melaporkan mutasi kependudukan oleh sebab itu melalui pembinaan RT yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan berulang kali disampaikan mengenai hal dimaksud*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Startegis

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kecamatan Teluk Bayur. Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Teluk Bayur Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan indikator kinerja Utama /IKU dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang mengacu pada Penetapan Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Penetapan Jangka 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Berau terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur dibuat pada masa jabatan Bupati, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi akuntabel

Renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau telah melalui

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Berau tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat

dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dengan Stakeholders.

Selanjutnya renstra Kecamatan Teluk Bayur kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dimuat program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

2.1.1 Visi Dan Misi

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur, letaknya berada dipaling utara Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Disebelah timur, Berau berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Timur, di sebelah barat dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari luas wilayah 34.127,47 kilometer persegi, seluas 21.951,71 Kilometer persegi merupakan daratan dan 11.962,42 Kilometer persegi merupakan kawasan laut. Berau tercatat sebagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki banyak pulau, jumlahnya mencapai 52 pulau besar dan kecil. Terletak pada titik 10 LU – 20 33 LS dan 11 60 BT – 11 90 BT secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 13 Kecamatan dengan 110 Desa/Kelurahan. Walaupun selama ini pembangunan di Kabupaten Berau sudah dinilai baik oleh sebagian masyarakat, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kedepan. Temuan data dilapangan menunjukkan bahwa ada lima

permasalahan utama yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah kabupaten mulai dari pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, perluasan lapangan pekerjaan/pengentasan pengangguran, pemberian subsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, pengendalian harga dan ketersediaan harga bahan kebutuhan pokok hingga masalah peningkatan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Berau, Bupati dan wakil Bupati Berau Periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan yaitu :

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA
SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**

1. Sejahtera

Sejahtera yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2021-2026 mempunyai arti bahwa masyarakat Kabupaten Berau dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Berau yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Berau, penurunan angka kemiskinan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan daya beli.

2. Unggul

Penjabaran Visi Unggul yang dimaksud adalah mengandung pengertian bahwa wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber Daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, untuk menciptakan Berau yang unggul dan sejahtera merupakan suatu usaha untuk menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, papan dan kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara lahir dan bathin menuju masyarakat yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik. Berau yang unggul memiliki maksud Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya daerah yang didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia, potensi sosial ekonomi dan pariwisata Kabupaten Berau sebagai kawasan wisata terpadu.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulannya secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat untuk memberikan standar hidup bagi masyarakat. Berdaya saing juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat Kabupaten Berau untuk menghadapi tantangan persaingan dimasa depan.

2.1.1.1 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan dapat berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk memujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal ini yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyerahan kebutuhan pembangunan, pemerataan Pemabangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan psrasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut. Adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas serta meningkatkan pertahanandan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transpostasi selain itu perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapatkan kepastian penyelenggaraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan psrasarana publik scara berkelanjutanmerupan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan

mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman,

memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang dapat dikelola secara transparan dan partisipatif serta menjamin keseimbangan untuk generasi mendatang.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi suatu daerah yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memperhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi baik terhadap pelaku industri berkala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan UMKM dan Koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Berau.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi budaya dan

pariwisata yang tidak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata objek laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata berau.

Pelaku usaha dibidang kepariwisataan didukung penuh dengan adanya industri-industri Kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata kemudian disinergikan dengan keberadaan insdustri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yangberbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan usaha pedagang musiman dan penguatan daya saing para pedagang keliling, selain itu misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonmi sektor informal dengan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian taraf hidup semakin baik dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

Mewujudkan masyarakat yang cerdas,

sehat,sejahtera,bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini, melalui misi ini diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis. Dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu berdaya saing dalam memasuki globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, Perzinahan, dll).

Isi ini diarahkan juga untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktifitas masyarakat disegala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau Yang Aman, Tertib, bersih dan asri dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat sehingga Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

**1. Menciptakan tata pemerintahan yang
bersih,berwibawa,transparan,
dan akuntabel.**

Misi ini memprioritaskan peningkatan Kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan Publik terutama pelayanan dasar,

pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian misi keempat ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, Profesional, Bersih, Berwibawa, Transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan Kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antar sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian dalam misi ini.

Misi ini juga mendorong pemerintah menjalankan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan dan izin bangunan yang senantiasa taat terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Berau dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Berau, maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi dari kepala

daerahnya, adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Teluk Bayur adalah misi Keempat dari Kepala daerah yaitu “ **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel!**”

Dalam mencapai tujuan dari misi Kabupaten Berau yang Keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan Teluk Bayur yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur Kecamatan Teluk Bayur untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, cepat dan tangga, ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan publik
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada aparat kampung dan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberikan atau memfasilitasi aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, dll dalam rangka mempercepat pelayanan prima.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacupada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan Reviuw terhadap Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Baik ditingkat daerah maupun tingkat satuan kerja Perangkat daerah, dalam melakukan reviuw dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dilakukan reviuw terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil reviuw tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2021.

Hasil reviuw pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja serta tujuan dan sasaran sehingga

menggambarkan keberhasilan tujuan rewiuw rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bahwa Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari Masing-Masing OPD adalah disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih.
- b. Indikator Kinerja Utama harus terukur / harus dapat diukur capaian kerjanya.

Pada Tahun 2022 indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur telah dilakukan Reviuw dan tindak lanjut perbaikan Rencana strategis, pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan juga Melakukan Reviuw terhadap Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2023
SEBELUM REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	10	(11)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)	A

TABEL : II.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN TELUK BAYUR SETELAH
REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	10	(11)

u j u a n	1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	A (86,50)	A 87,00	A
	2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	(CC)	(CC)	(CC)	

dilakukan rewiuw terhadap Indiaktor Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur dikarenakan pentingnya Nilai evaluasi LKJ-IP terhadap peningkatan

Kinerja Kecamatan Teluk Bayur salah satunya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Teluk Bayur

2.1.3 Kebijakan, Strategi Arah Kebijakan Dan Program

A. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan apapun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Kecamatan Teluk Bayur.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau memiliki 10 kebijakan resmi yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan paradigma pembangunan untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu stakeholder.
2. Menyusun strategi pelaksanaan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk mengikuti jenjang pendidikan formal dan non formal yang lebih tinggi.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang harus ditaati.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan di Kecamatan Teluk Bayur.
5. Memberikan kesempatan yang adil dalam kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal serta pembinaan karier pegawai.
6. Memprioritaskan peningkatan kualitas sarana kerja.
7. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

8. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan.
9. Meningkatkan derajat kesehatan warga dan antisipasi penyakit menular/berbahaya narkoba.
10. Menciptakan stabilitas keamanan wilayah.

B. Strategi

- 1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat
- 3) Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk meningkatkan SDM masyarakat.

- 4) Menciptakan sumber sumber peningkatan pereknomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
- 5) Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
- 6) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
- 7) Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
- 8) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan seghah untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
- 9) Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
- 10) Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL : II. 3
ARAH KEBIJAKAN KANTOR CAMAT TELUK BAYUR**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung

Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomimasyarakat.
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan sejah untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga- lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga- lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung

D Program

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2024 adalah penjabaran dari pada program Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau yaitu agar

tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan program kegiatan, Kantor Camat Teluk Bayur menetapkan 6 (enam) Proram dan 36 (Tiga puluh enam Sub Keg) kegiatan dalam tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Pengadaan Mebel	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi instansi pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan perturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia nomor : per/09/m.pan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah.

Adapun indikator kinsrja utama Kecamatan Teluk Bayur Kab.Berau sebagai berikut :

INIDATOR KINERJA UTAMASEBELUM REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)		(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	A (86,50)	A 87,00	A (87,00)

Seiring perkembangan perubahan –perubahan yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Bayur Pada maka Tahun 2024 dilakukan Reviuw terkait Indikator Kinerja Utama yang mengalami perubahan dikarena Pentingnya Nilai evaluasi LKJ-IP terhadap Peningkatan Kinerja Kecamatan Teluk Bayur, Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SETELAH REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	10	(14)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	A (86,50)	A 87,00	A (87,00)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	CC	CC	CC	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Hasil dari Inspektorat Kabupaten Berau

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi, dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capainnya (targetnya)

Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), akan tetapi apabila sasaran indikator sasaran pada renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dalam tahun

berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada renstra sesuai dengan skala prioritas dan indikator kinerja utamanya. Adapun rencana kerja tahunan kecamatan Teluk Bayur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan Teluk Bayur	Nilai	87,00/
		Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Nilai	64

Selain itu kantor camat Teluk Bayur juga memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan selama tahun 2024 yang tertuang dalam DPAP TA 2024 Kantor Camat Teluk Bayur yang terdiri dari 6 (enam) program dan 14 (empat belas) Kegiatan yang terdiri sebagai berikut :

OPD PELAKSANA		URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	TARGET	REALISASI	SATUAN
Kecamatan Teluk Bayur	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.014.964.950	8.361.434.924	100%	92,75		
Telah dikoreksi Januari 2925	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	22.619.430,00	5	75,4	Dokumen	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.700.000,00	19.859.230,00	4	71,69	Dokumen	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.200.000,00	98.580.529,00	4	87,09	Dokumen	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.172.031.450,00	6.599.640.350,00	100%	92,02		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.869.031.450,00	6.356.026.090,00	12	92,53	Bulan	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000,00	101.114.260,00	12	66,09	Bulan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	142.500.000,00	12	95	Bulan	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.930.000,00	100%	99,46		
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	12.930.000,00	5	99,46	Dokumen	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.740.000,00	133.554.030,00	100%	99,12		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.740.000,00	59.740.000,00	25	100	Stel	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	73.814.030,00	3	98,42	Orang	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000,00	389.824.132,00	100%	92,5		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	9	100	Jenis	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.900,00	99.305.000,00	5	99,31	Jenis	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.100,00	14.999.100,00	2	100	Janis	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.496.000,00	111.340.000,00	48	94,76	Rapat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	3	100	Jenis	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.520.000,00	2	88,89	Jenis	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	213.462.661,00	96	97,03	Kali	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.957.200,00	115.885.600,00	100%	96,61	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.282.400,00	43.180.000,00	2	95,36	Unit
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59.685.900,00	57.754.000,00	4	96,76	Jenis
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.988.900,00	14.951.600,00	2	99,75	Jenis
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.382.300,00	376.665.694,00	100%	95,99	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.992.000,00	2	99,87	Jenis
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.482.300,00	79.483.070,00	12	85,02	Bulan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.840.000,00	6	99,78	Jenis
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.000.000,00	263.350.624,00	12	99,38	Bulan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.500.000,00	503.073.300,00	100%	96,84	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.500.000,00	129.631.300,00	12	90,97	Bulan
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	377.000.000,00	373.442.000,00	4	99,06	Gedung
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.000.000,00	131.826.376,00	100%	76,64	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000,00	92.571.000,00		70,13	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.000.000,00	59.751.000,00	12	82,99	Bulan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	32.820.000,00	4	54,7	Kampung
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	100%	98,14	

7.01.02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	4	98,14	Kampung
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.151.408.600,00	5.860.785.981,00	100%	95,28	
7.01.03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	491.499.500,00	342.942.156,00	100%	69,77	
7.01.03.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	15.660.000,00	4	94,91	Kampung
7.01.03.2. 01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	264.000.000,00	202.759.656,00	5	76,8	Orang
7.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.999.500,00	113.522.500,00	12	56,76	Bulan
7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	12	100	Bulan
7.01.03.2. 02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.659.909.100,00	5.517.843.825,00	100%	97,49	
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	3.286.403.500,00	3.198.926.215,00	12	97,34	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	2.373.505.600,00	2.318.917.610,00	12	97,7	Bulan
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.750.000,00	42.710.000,00	100%	99,91	
7.01.04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.750.000,00	42.710.000,00	12	99,91	Bulan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.250.000,00	101.929.480,00	100%	91,62	
7.01.05.2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.250.000,00	101.929.480,00		91,62	
7.01.05.2. 01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.750.000,00	79.210.000,00		98,09	
7.01.05.2. 01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.500.000,00	22.719.480,00	12	74,49	Bulan

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.000.000,00	102.452.880,00	100%	85,38	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.000.000,00	102.452.880,00			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95.000.000,00	77.732.880,00	4	81,82	Kampung
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	24.720.000,00	20	98,88	Kali
Jumlah		15.612.373.550,00	14.601.139.641,00		93,52	Persen

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2023		Indikator Kinerja	Capaian Target 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (90,03)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	C	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	cc (56,42)

Berdasarkan Anggaran dalam DPA Tahun 2024 Kecamatan Teluk Bayur Perjanjian Kinerja antara Camat Teluk Bayur dengan Bupati Berau sebagai berikut

PERJANJIAN INERJA TAHUN 2024 KANTOR CAMAT TELUK BAYUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/LAKIP	Nilai	B

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.420.260.553,-	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.000.000,-	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.575.454.344,-	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,-	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.000.000,-	
	Jumlah	10.300.714.897,-	

Kemudian pada tahun 2024 pun terjadi perubahan anggaran yang memang secara rutin terjadi setiap tahunnya yang kita kenal dengan perubahan ABT, dengan adanya perubahan anggaran tersebut pun maka anggaran kantor Camat Teluk Bayur pun berubah sesuai dengan pagu yang diberikan, Camat Teluk Bayur pun berubah disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

PERJANJIAN KINERJA REVIUW KEDUA TAHUN 2024 KANTOR CAMAT TELUK BAYUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/LAKIP	Nilai	B

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9014964950	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172000000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6151408600	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42750000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111250000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120000000	
	Jumlah	15612373550	

Perjanjian Kinerja Tahun 2025


FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Teluk Bayur
Tahun Anggaran : 2025

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.263.756.275	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79.999.007	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	493.999.431	APBD
	Kelurahan Teluk Bayur	2.810.000.000	APBD
	Kelurahan Rinding	1.670.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.965.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.498.760,	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.998.525	APBD
	Jumlah	13.581.216.998	

Teluk Bayur, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI BERAU


Hi. SRI JUMARSIH MAS, M.Pd

Pihak Pertama
CAMAT TELUK BAYUR


EDI BASKORO S.STP
NIP. 198209222001121002

NO	Program	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9014964950	8361434924
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172000000	131826376
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6151408600	5860785981
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42750000	42710000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111250000	101929480
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120000000	102452880
	Jumlah	15612373550	14601139641

Penetapan Kinerja Tahun 2024

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau selama Tahun 2024. Target Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau menetapkan 1 sasaran yang hendak dicapai dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87.00 %
			Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Nilai	64 %

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 6 (program) program dan 14 (empat belas) kegiatan pada Tahun 2024. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, berbadan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Teluk Bayur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran Penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra Tahun 2021 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi

dan misi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang merupakan implementasi dari Visi dan misi Kepala daerah.

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

1. Untuk menetapkan sasaran strategis pada perjajian kinerja akan kami selraskan dengan sasaran strategis pada dokumen perencanaan Renstra, Renja dan IKU
2. Akan menyajikan keseluruhan indikator Kinerja Utama
3. Membuat Rencana aksi diantaranya dokumen yang memuat Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulanya
4. Akan membuat laporan monitoring evaluasi pertriwulan yang akan ditandatangani oleh setiap unit kerja / bidang dan termuat didalamnya memuat informasi target kinerja, realisasi, faktor hambatan dan rekomendasi
5. Akan menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja pegawai dan organisasi, termasuk pemberian reward and ppanisman
6. Melakukan Reviu atas laporan Kinerja
7. Laporan Kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
8. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
9. Akan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja

NO	Interval nilai Serapan	Kriteria
1	82 - 100	Sangat berhasil
2	64 - 81	Tinggi/ Berhasil
3	46 - 63	Cukup Berhasil
4	28 - 45	Rendah
5	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja ini kita dapat membandingkan capaian kinerja kita tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan program- program kita selanjutnya. Untuk itu Kantor Camat Teluk Bayur melakukan beberapahal :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan jabatan di setiap seksi dan sub bagian yang belum memiliki staf sehingga pekerjaandapat dibagi sesuai dengan tupoksi jabatan masing masing pegawai.
- 2) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin dalam rangka peningkatan kinerja Seksi, Bagian dan Pelaksana.
- 3) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja.
- 4) Agar SDM di kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau menjadi Aparatur yang handal,terampil serta kreatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat atau Pelatihan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 5) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komputer PC maupun Laptop serta printer yang memadai.
- 6) Untuk menunjang kinerja pelayanan umum kepada masyarakat perlu di berikan petugas yang khusus untuk menangani Pelayanan PATEN Kecamatan.
- 7) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 juga perlu ada penambahan guna kelancaran dalam peningkatan kinerja Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur.

Dengan peningkatan Kinerja yang sarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, , diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Berau.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran. Capaian sasaran diukur berdasarkan Indikator kinerja yang telah ditetapkan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Bupati Berau dengan Camat Teluk Bayur. pada tahun 2024 Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian kinerja mutlak dan wajib dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan di Kantor Camat Teluk Bayur yang akan datang. Capain Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Pada tahun 2024

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review		Capaian Target 2024
		Indikator Kinerja	Target 2023		Indikator Kinerja	Capaian Target 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,5)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (90,03)	A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	CC (57,49) Hasil evaluasi LKJ-IP tahun 2022	CC 56,42 Hasil Evaluasi LKJiP Tahun 2023

Sedangkan pada Capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 apabila dilihat dari jumlah anggaran untuk capaian kinerja yang diperoleh adalah 93,53 % atau sebesar Rp. 14601139641,-dari jumlah anggaran sebesar Rp.15612373550,- capaian kinerja .dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur
Berdasarkan Anggaran Tahun 2024**

Realisasi Anggaran Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2024

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISAS I
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9014964950	8361434924	92,75
7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	22619430	75,4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27700000	19859230	71,69
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113200000	98580529	87,09
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7172031450	6599640350	92,02
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6869031450	6356026090	92,53
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153000000	101114260	66,09
7.01.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150000000	142500000	95
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	12930000	99,46

7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	12930000	99,46
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134740000	133554030	99,12
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59740000	59740000	100
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75000000	73814030	98,42
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421452000	389824132	92,5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20000000	20000000	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99998900	99305000	99,31
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14999100	14999100	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117496000	111340000	94,76
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16000000	16000000	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3960000	3520000	88,89
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220000000	213462661	97,03
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119957200	115885600	96,61
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45282400	43180000	95,36
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59685900	57754000	96,76
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14988900	14951600	99,75

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392382300	376665694	95,99
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000000	5992000	99,87
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93482300	79483070	85,02
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27900000	27840000	99,78
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265000000	263350624	99,38
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519500000	503073300	96,84
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142500000	129631300	90,97
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	377000000	373442000	99,06
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172000000	131826376	76,64
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132000000	92571000	70,13
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72000000	59751000	82,99
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60000000	32820000	54,7

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40000000	39255376	98,14
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40000000	39255376	98,14
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6151408600	5860785981	95,28
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	491499500	342942156	69,77
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16500000	15660000	94,91
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	264000000	202759656	76,8
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199999500	113522500	56,76
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11000000	11000000	100
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5659909100	5517843825	97,49
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	3286403500	3198926215	97,34
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	2373505600	2318917610	97,7
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42750000	42710000	99,91

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42750000	42710000	99,91
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42750000	42710000	99,91
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111250000	101929480	91,62
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111250000	101929480	91,62
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80750000	79210000	98,09
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30500000	22719480	74,49
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120000000	102452880	85,38
7.01.06.2.01	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120000000	102452880	85,38
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	95000000	77732880	81,82
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25000000	24720000	98,88
		15612373550	14601139641	93,52

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Teluk Bayur

Evaluasi kinerja harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di Kabupaten Berau. Evaluasi bertujuan agar ditahun selanjutnya dapat memperbaiki kinerja dari Kantor Camat Teluk Bayur.

Evaluasi & analisis capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
- 2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir jika ada
- 3) Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional dan Propinsi (jika Ada)
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.
- 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja yang disertai evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran pada Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan umum/ pelayanan publik kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
	Meningkatnya Pelayanan Umum/Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	B(87)	A(95,98)	A	A	A	A

Kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 adalah sebesar 87 sedangkan realisasi capaian kinerja yang tercapai adalah sebesar 95,085, hal ini menunjukkan adanya pencapaian yang cukup memuaskan terhadap sasaran meningkatnya pelayanan umum/ pelayanan publik kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang selama tahun 2024 di kantor Camat Teluk Bayur berjalan dengan baik.

Sasaran strategis Kantor Camat Teluk Bayur yang kedua adalah :

Pada Sasaran Startegis yang kedua yaitu Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan, hal ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi LKJ-IP

/LAKIP yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi LKJiP	64 (B)	57,18(C)	64	58,21(C)	64	58,09(CC)	64	56,42,(C)

Pada Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis yang kedua mempunyai target untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan yang dicapai melalui indikator kinerja nilai evaluasi LKJ-IP adalah “B” sedangkan target capaian kinerja yang diperoleh adalah “CC” atau sebesar tidak tercapai target. Hal ini dapat dilihat bahwa Nilai evaluasi LKJ-IP Kantor Camat Teluk Bayur tidak ada peningkatan dari tahun , 2022 dan 2023

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau selama lima tahun kedepan setiap perangkat daerah menetapkan Renstra termasuk pula dengan Kecamatan Teluk Bayur yang harus menyusun Renstra 2021-2026. Dalam tahun 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Teluk Bayur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15.612.373.550 dengan rincian Belanja Operasional Sebesar Rp-14.597.336.887,- terdiri dari belanja pegawai Rp.7.111.063.450,., belanja barang dan jasa Rp. 7.588.045.439,- dan belanja Modal sebesar Rp. 655.036.663,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 13.975.524.937,- dengan rincian realisasi belanja Operasional sebesar Rp.13.591.775.037, dan relaisasi belanja Modal sebesar Rp. 623.794,704 dengan capaian target Realisasi keuangan sebesar 93,51 %, sedangkan realisasi capaian belanja Operasional adalah sebesar 93,44 % .,sedangkan Belanja Modal adalah sebesar Rp 95,23 %.Berikut adalah realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Realisasi belanja Operasional Tahun Anggaran 2024
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Per 31 Desember 2024**

Tahun	Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian	Sisa
				Realisasi (%)	Anggran (RP)
2024	Belanja Operasional	14.957.336.887	13.975.524.937	93,44	981.811.950
	Belanja Modal	655036663	623794704	95,23	31.241.959
		15612373550	14599319641	93,51	1013053909

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024								
Berdasarkan Target Keuangan								
NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN/TARGET		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	TARGET	REALISASI	SISA
	KECAMATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.014.964.950	8.361.434.924	100%	92,75	
	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	86	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	22.619.430,00	100%	75,4	7.380.570,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.700.000,00	19.859.230,00	100%	71,69	7.840.770,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.200.000,00	98.580.529,00	100%	87,09	14.619.471,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.172.031.450,00	6.599.640.350,00	100%	92,02	572.391.100,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.869.031.450,00	6.356.026.090,00	100%	92,53	513.005.360,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000,00	101.114.260,00	100%	66,09	51.885.740,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	142.500.000,00	100%	95	7.500.000,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.930.000,00	100%	99,46	70.000,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	12.930.000,00	100%	99,46	70.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.740.000,00	133.554.030,00	100%	99,12	1.185.970,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.740.000,00	59.740.000,00	100%	100	0,00

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	73.814.030,00	100%	98,42	1.185.970,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000,00	389.824.132,00	100%	92,5	31.627.868,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	100	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.900,00	99.305.000,00	100%	99,31	693.900,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.100,00	14.999.100,00	100%	100	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.496.000,00	111.340.000,00	100%	94,76	6.156.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	100%	100	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.520.000,00	100%	88,89	440.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	213.462.661,00	100%	97,03	6.537.339,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.957.200,00	115.885.600,00	100%	96,61	4.071.600,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.282.400,00	43.180.000,00	100%	95,36	2.102.400,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	100%		0,00
		Pengadaan Mebel	59.685.900,00	57.754.000,00	100%	96,76	1.931.900,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.988.900,00	14.951.600,00	100%	99,75	37.300,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.382.300,00	376.665.694,00	100%	95,99	15.716.606,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.992.000,00	100%	99,87	8.000,00

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.482.300,00	79.483.070,00	100%	85,02	13.999.230,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.840.000,00	100%	99,78	60.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.000.000,00	263.350.624,00	100%	99,38	1.649.376,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.500.000,00	503.073.300,00	100%	96,84	16.426.700,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.500.000,00	129.631.300,00	100%	90,97	12.868.700,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	377.000.000,00	373.442.000,00	100%	99,06	3.558.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.000.000,00	131.826.376,00	100%	76,64	40.173.624,00
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000,00	92.571.000,00	100%	70,13	39.429.000,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.000.000,00	59.751.000,00	100%	82,99	12.249.000,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	32.820.000,00	100%	54,7	27.180.000,00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	100%	98,14	744.624,00

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	100%	98,14	744.624,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.151.408.600,00	5.860.785.981,00	100%	95,28	290.622.619,00
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	491.499.500,00	342.942.156,00	100%	69,77	148.557.344,00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	15.660.000,00	100%	94,91	840.000,00
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	264.000.000,00	202.759.656,00	100%	76,8	61.240.344,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.999.500,00	113.522.500,00	100%	56,76	86.477.000,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	100%	100	0,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.659.909.100,00	5.517.843.825,00	100%	97,49	142.065.275,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%		0,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	3.286.403.500,00	3.198.926.215,00	100%	97,34	87.477.285,00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	2.373.505.600,00	2.318.917.610,00	100%	97,7	54.587.990,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.750.000,00	42.710.000,00	100%	99,91	40.000,00

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.750.000,00	42.710.000,00	100%	99,91	40.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.250.000,00	101.929.480,00	100%	91,62	9.320.520,00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.250.000,00	101.929.480,00	100%	91,62	9.320.520,00
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.750.000,00	79.210.000,00	100%	98,09	1.540.000,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.500.000,00	22.719.480,00	100%	74,49	7.780.520,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.000.000,00	102.452.880,00	100%	85,38	17.547.120,00
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.000.000,00	102.452.880,00	100%		17.547.120,00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	95.000.000,00	77.732.880,00	100%	81,82	17.267.120,00
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	100%	0	0,00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	24.720.000,00	100%	98,88	280.000,00
			Jumlah	15.612.373.550,00	14.601.139.641,00		93,52	1.011.233.909,00

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024									
Berdasarkan Target Kinerja									
NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN/TARGET		TARGET	SATUAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI	KETERANGAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%		9.014.964.950	8.361.434.924	92,75	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	86	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	30.000.000,00	22.619.430,00	75,4	TERCAPAI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	27.700.000,00	19.859.230,00	71,69	TERCAPAI
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	113.200.000,00	98.580.529,00	87,09	TERCAPAI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		7.172.031.450,00	6.599.640.350,00	92,02	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.869.031.450,00	6.356.026.090,00	92,53	TERCAPAI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	153.000.000,00	101.114.260,00	66,09	TERCAPAI
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	150.000.000,00	142.500.000,00	95	TERCAPAI
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	TERCAPAI
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		134.740.000,00	133.554.030,00	99,12	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Stel	59.740.000,00	59.740.000,00	100	TERCAPAI

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	75.000.000,00	73.814.030,00	98,42	TERCAPAI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		421.452.000,00	389.824.132,00	92,5	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	99.998.900,00	99.305.000,00	99,31	TERCAPAI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Janis	14.999.100,00	14.999.100,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rapat	117.496.000,00	111.340.000,00	94,76	TERCAPAI
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Jenis	16.000.000,00	16.000.000,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Jenis	3.960.000,00	3.520.000,00	88,89	TERCAPAI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Kali	220.000.000,00	213.462.661,00	97,03	TERCAPAI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		119.957.200,00	115.885.600,00	96,61	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	45.282.400,00	43.180.000,00	95,36	TERCAPAI
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0		TERCAPAI
		Pengadaan Mebel	4	Jenis	59.685.900,00	57.754.000,00	96,76	TERCAPAI
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Jenis	14.988.900,00	14.951.600,00	99,75	TERCAPAI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		392.382.300,00	376.665.694,00	95,99	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Jenis	6.000.000,00	5.992.000,00	99,87	TERCAPAI

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	93.482.300,00	79.483.070,00	85,02	TERCAPAI
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Jenis	27.900.000,00	27.840.000,00	99,78	TERCAPAI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	265.000.000,00	263.350.624,00	99,38	TERCAPAI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		519.500.000,00	503.073.300,00	96,84	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	142.500.000,00	129.631.300,00	90,97	TERCAPAI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Gedung	377.000.000,00	373.442.000,00	99,06	TERCAPAI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		172.000.000,00	131.826.376,00	76,64	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			132.000.000,00	92.571.000,00	70,13	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Bulan	72.000.000,00	59.751.000,00	82,99	TERCAPAI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Kampung	60.000.000,00	32.820.000,00	54,7	TERCAPAI
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%		40.000.000,00	39.255.376,00	98,14	

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Kampung	40.000.000,00	39.255.376,00	98,14	TERCAPAI
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%		6.151.408.600,00	5.860.785.981,00	95,28	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		491.499.500,00	342.942.156,00	69,77	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Kampung	16.500.000,00	15.660.000,00	94,91	TERCAPAI
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	Orang	264.000.000,00	202.759.656,00	76,8	TERCAPAI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	199.999.500,00	113.522.500,00	56,76	TERCAPAI
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Bulan	11.000.000,00	11.000.000,00	100	TERCAPAI
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		5.659.909.100,00	5.517.843.825,00	97,49	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	12		3.286.403.500,00	3.198.926.215,00	97,34	TERCAPAI
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	12	Bulan	2.373.505.600,00	2.318.917.610,00	97,7	TERCAPAI
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		42.750.000,00	42.710.000,00	99,91	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			111.250.000,00	101.929.480,00	91,62	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			80.750.000,00	79.210.000,00	98,09	TERCAPAI
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Bulan	30.500.000,00	22.719.480,00	74,49	TERCAPAI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		120.000.000,00	102.452.880,00	85,38	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			120.000.000,00	102.452.880,00		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	4	Kampung	95.000.000,00	77.732.880,00	81,82	TERCAPAI
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0	0	0	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	Kali	25.000.000,00	24.720.000,00	98,88	TERCAPAI
		Jumlah		Persen	15.612.373.550,00	14.601.139.641,00	93,52	

Untuk mendukung tercapainya sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026

telah dialokasi anggaran baik Belanja Operasional maupun Belanja Belanja Modal seperti sebagaimana tabel diatas.

Alokasi Belanja Barang Dan Jasa yang difokuskan untuk meunjang tercapainya sasaran strategis terdiri dari 6 (enam) Program yang meliputi :

Untuk Mencapai Sasaran strategis I : Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat didukung oleh Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, diberikan anggaran sebesar Rp. 9.014.964.950

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK Rp. 172.000.000,-

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

yang diberikan anggaran sebesar Rp.6.151.408.600,-

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,

yang diberikan anggaran sebesar Rp. 42.750.000,-

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, yang

didukung dengan anggaran sebesar Rp. 111.250.000,-

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA,

yang diberikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-

Sedangkan untuk sasaran Strategis ke dua : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan didukung oleh Sub Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diberikan anggaran sebesar Rp. 170.900.000,-

Analisis Target Capaian Kinerja Keuangan Kantor Camat Teluk Bayur

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2024 dan kebijakan umum perubahan APBD

Kabupaten Berau Tahun anggaran 2024, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Perangkat daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau adalah sebesar Rp.15.612.373.550,- yang terdiri dari target Belanja Operasional sebesar Rp. 14.957.336.887,- dan Belanja Modal Rp. 665,035.663,- , Belanja Operasional sebesar Rp. 14.957.336.887,- .Untuk Belanja Operasional terealisasi Rp. 13.975.524.,- (93,44 %) sedangkan Belanja Modal Terealisasi Rp 623.794.704 (93,79 %)

Realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 93,51 %, secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 sudah bisa terlaksana dengan realisasi fisiknya sebesar 100,0 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 95,18 %, pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 93,51 % dan kemudian pada tahun 2024 turun sebesar 1,67 % yaitu sebesar 93,51 %

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau pada tahun 2024 adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai di Kantor Camat pada tahun 2024 Berjumlah 28 Orang dengan rincian 19 Orang Pegawai Negeri Sipil kantor Camat Teluk Bayur, 1 orang Pegawai negeri sipil sebagai Sekretaris desa , dan 6 Orang Tenaga Kontrak, Untuk Sekretaris Kampung Bertugas di Kampung Labanan Makarti sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SK Pegawai Masing masing. Dari 19 Orang Pegawai Negeri Sipil ini terdiri dari 9 orang Pejabat Essellon sedangkan 10 orang lagi adalah staf / pelaksana. Dari 10 orang Pelaksana dan 6 orang tenaga kontrak ini tidak tersebar merata di seluruh seksi yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan, memiliki staf 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak)
- b. Seksi Pemberdayaan memiliki staf 1 orang (1 orang PNS)

- c. Seksi kesejahteraan sosial memiliki staf 1 orang (1 Orang PNS)
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban memiliki staf 2 orang (1 orang PNS dan 1 org tenaga kontrak)
- e. Seksi pelayanan umum memiliki 1 orang staf PNS
- f. Sub bagian penyusunan program keuangan dan aset memiliki staf 4 orang (3 Orang PNS dan 1 Orang tenaga kontrak)
- g. Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki staf 5 (1 orang PNS dan 4 Orang tenaga kontrak)

Dari sebaran jumlah staf/pelaksana dan tenaga kontrak yang tidak merata inilah yang menjadikan alasan bahwa ada pegawai yang melaksanakan pekerjaan lain diluar pekerjaan utamanya.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang pencapaian kinerja, dalam hal ini sarana Komputer yang kurang di setiap seksi dan sub bagian, dimana masih ada 3 Orang kepala seksi yang belum memiliki Laptop dan Printer. Selain itu juga untuk staf/pelaksana yang menduduki posisi administrasi belum memiliki Komputer / deskbook dan printer sendiri sehingga untuk mengerjakan pekerjaan masih pinjam komputer dan printer. Untuk kendaraan Roda 2 masih ada kepala 1 orang kepala seksi yang belum memiliki sarana kendaraan roda 2 untuk menunjang pekerjaannya, dan untuk kendaraan roda 4 kecamatan Teluk Bayur hanya memiliki 3 unit yaitu Kendaraan dinas Camat Teluk Bayur dan kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kendaraan dinas sekertaris camat, dan 1 kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan . Kondisi kendaraan roda 4 untuk kendaraan operasional Hilux doble cabin masih baik sedangkan kendaraan yang lain sudah perlu perbaikan.

Kurangnya Bimbingan Teknis Maupun diklat atau pelatihan pelatihan yang mendukung tupoksi kerja

- 1. Bimbingan Teknis implementasi dan Peraturan Perundang-undangan
- 2. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

3. Pembinaan kegiatan keagamaan tingkat Kecamatan

4. Ekpose peningkatan kebangsaan kecamatan.

Untuk mengatasi Permasalahan tersebut kantor Camat Teluk Bayur melakukan beberapa langkah seperti :

1. Menganggarkan Pembelian Belanja Modal seperti Komputer / deskbook dan Printer.
2. Menganggarkan Anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan tepat sasaran dalam memberikan diklat/pelatihan kepada aparatur yang dianggap butuh akan pelatihan/diklat/bimtek
4. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada serta merawat sarana dan prasarana yang sudah ada untuk menunjang capaian kinerja tetap dalam keadaan baik.

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai target kinerja kantor Camat Teluk Bayur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatkan Pelayanan Umum / Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	84,434	81,434
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	KLJIP/LAKIP	Nilai	B	CC	

Realisasi sasaran Strategis pertama adalah sebesar 81,434 lebih kecil dari target nilai yang ingin dicapai pada tahun 2024 hal ini berarti kinerja pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat kurang bagus. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan target kinerja adalah bernilai B tetapi pada hasil

evaluasi LKJ-IP/LAKIP pada tahun 2023 adalah CC (56,42) (Cukup (Memadai) hal ini berarti capaian kinerja yang diperoleh kurang dari target yang diinginkan.

Selain Target Sasaran Strategis ada Target anggaran yang juga diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja yaitu Anggaran yang tertuang dalam DPAP Tahun 2023 Kecamatan Teluk Bayur. Jumlah Anggaran yang dikelola oleh Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.15.612373.550,- dengan target yang ingin dicapai adalah 100 % anggaran ini terbagi menjadi beberapa yaitu belanja Pegawai sebesar Rp. 7.111.063.750,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.588.045.439,- Belanja Hibah, Rp. 258.227.998,- dan belanja Modal sebesar Rp. 655.036.663,- seiring perjalanan Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam DPA Murni tahun 2024 serta DPPA tahun 2024 maka anggaran yang dapat direalisasikan oleh Kantor Camat Teluk Bayur adalah sebesar Rp14.599.319.641,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.581.018.090,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.7.140.329.736,- Belanja Hibah, Rp. 254.177.111,- dan belanja Modal sebesar Rp. 623.794.704,- Target Capaian Kinerja Anggaran Kantor Camat Teluk bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024							
Berdasarkan Target Keuangan							
NO MO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN/TARGET		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI	Ket
	KECAMATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.014.964.950	8.361.434.924	92,75	
	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	86	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	22.619.430,00	75,4	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.700.000,00	19.859.230,00	71,69	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.200.000,00	98.580.529,00	87,09	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.172.031.450,00	6.599.640.350,00	92,02	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.869.031.450,00	6.356.026.090,00	92,53	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000,00	101.114.260,00	66,09	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	142.500.000,00	95	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.740.000,00	133.554.030,00	99,12	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.740.000,00	59.740.000,00	100	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	73.814.030,00	98,42	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000,00	389.824.132,00	92,5	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.900,00	99.305.000,00	99,31	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.100,00	14.999.100,00	100	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.496.000,00	111.340.000,00	94,76	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,00	3.520.000,00	88,89	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	213.462.661,00	97,03	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.957.200,00	115.885.600,00	96,61	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.282.400,00	43.180.000,00	95,36	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0		
		Pengadaan Mebel	59.685.900,00	57.754.000,00	96,76	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.988.900,00	14.951.600,00	99,75	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.382.300,00	376.665.694,00	95,99	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.992.000,00	99,87	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.482.300,00	79.483.070,00	85,02	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.840.000,00	99,78	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.000.000,00	263.350.624,00	99,38	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.500.000,00	503.073.300,00	96,84	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.500.000,00	129.631.300,00	90,97	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	377.000.000,00	373.442.000,00	99,06	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.000.000,00	131.826.376,00	76,64	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000,00	92.571.000,00	70,13	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.000.000,00	59.751.000,00	82,99	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	32.820.000,00	54,7	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	98,14	

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	39.255.376,00	98,14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.151.408.600,00	5.860.785.981,00	95,28
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	491.499.500,00	342.942.156,00	69,77
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	15.660.000,00	94,91
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	264.000.000,00	202.759.656,00	76,8
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.999.500,00	113.522.500,00	56,76
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.659.909.100,00	5.517.843.825,00	97,49
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	3.286.403.500,00	3.198.926.215,00	97,34
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	2.373.505.600,00	2.318.917.610,00	97,7
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.750.000,00	42.710.000,00	99,91
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.750.000,00	42.710.000,00	99,91
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.250.000,00	101.929.480,00	91,62
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.250.000,00	101.929.480,00	91,62
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.750.000,00	79.210.000,00	98,09
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.500.000,00	22.719.480,00	74,49
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.000.000,00	102.452.880,00	85,38

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.000.000,00	102.452.880,00		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95.000.000,00	77.732.880,00	81,82	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	24.720.000,00	98,88	
Jumlah			15.612.373.550,00	14.601.139.641,00	93,52	

3.3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Selama Lima Tahun Renstra Kecamatan Teluk Bayur dapat dibandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dan dan 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target 2021	Realisasi Target 2022	Realisasi Target 2023
1	Meningkatkan Pelayanan Umum / Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	LKJIP/LAKIP	CC	CC	CC

3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Tahun 2023	Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan strategis Kecamatan Teluk Bayur	Selisih Selisih Target
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,714	95	
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC (58.09) Hasil	B (64,00)	
				evaluasi LKJ-IP /LAKIP TA.2022 yang diperiksa tahun 2023		

3.3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Startegis KecamatanTeluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Selisih Target
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,434		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	LKJiP	CC	56,42		

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Faktor –faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah :

1. Komitmen Pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Kecamatan Teluk Bayur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPAP tahun 2024
2. Adanya komitmen Aparatur Kecamatan Teluk Bayur dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPAP tahun 2024
3. Adanya komitmen Kantor Camat Teluk Bayur untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Perencanaan Kantor Camat Teluk Bayur.
4. Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan, Aparatur Kecamatan Teluk Bayur, Instansi vertikal, muspika, dan masyarakat Kecamatan Teluk Bayur dalam pelaksanaan program dan kegiatan

b. Hambatan – hambatan dalam Pencapaian rencana kinerja yaitu :

1. Kurangnya jumlah pegawai kantor Camat Teluk Bayur, sehingga sebaran staf/pelaksana sebagai bagian yang membantu seksi dan sub bagian kurang merata .
2. Masih ada pegawai yang melakukan pekerjaan rangkap sehingga menjadi kurang efisien.
3. Kurangnya Sumber Daya manusia Aparatur Kecamatan Teluk Bayur terutama tenaga PNS nya dimana ada beberapa tenaga PNS yang belum dapat mengoperasikan Komputer/laptop/desk book.
4. Kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer/ desk book dan printer sebagai sarana penunjang kinerja.
5. Masih Kurangnya mobil operasional yang ada di Kecamatan Teluk Bayur sehingga, hal ini menyebabkan program dan kegiatan menjadi tertunda.
6. Kurangnya anggaran diklat/ pelatihan atau Bimtek bagi pegawai Kantor Camat Teluk Bayur.

c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian rencana kinerja yaitu :

1. Menambah Jumlah tenaga kontrak dengan menganggarkannya dalam anggaran Tahun 2024 untuk Gaji Tenaga kontrak.

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kantor Camat Teluk Bayur dalam melaksanakan Program dan kegiatan ke Kelurahan dan Kampung-kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Pembinaan kepada Kelurahan dan Kampung-kampung dilakukan secara komprehensif dan teratur baik secara langsung turun ke Kelurahan maupun ke kampung ataupun melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin 4 (empat) kali dalam satu tahun. Untuk mendapatkan target realisasi capaian kinerja diakhir tahun anggaran maka perlu kerjasama dan koordinasi dari seluruh pegawai kantor Camat Teluk Bayur, Aparatur Kampung, muspika, instansi vertikal serta masyarakat juga alokasi anggaran yang memadai yang sangat diperlukan untuk tercapainya sasaran ini.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun 2024 terdiri dari 27 orang pegawai dengan rincian 19 Orang Pegawai Negeri Sipil, 1 Orang Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Kampung, dan 6 orang Tenaga Kontrak. Jumlah pegawai berkelamin perempuan sebanyak 8 orang dan berkelamin pria sebanyak 19 orang.

Berikut adalah tabel jumlah pegawai pendidikan per 31 Desember 2024

**SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
MENURUT PENDIDIKAN**

No	Eksekutif	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat			1					1
2	Sekcam			1					1
3	Subbag Umum & Kepegawaian			1	1	4			6
4	Subbag Sungram, Keuangan dan Aset			2	1	2			5
5	Seksi Pemerintahan			2		1			3
6	Seksi Trantib			1		2			3
7	Seksi Pemb. Masy			1					2
8	Seksi Pelayanan Umum			1		1			2
9	Seksi Kesejahteraan Sosial			2					2

Total			12	2	10			25

1. Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional dibidangnya, Kantor Kecamatan Teluk Bayur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2024 PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur yang memiliki golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 12 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 6 orang

Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Kecamatan Teluk Bayur berdasarkan golongan

**SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN TELUK BAYUR MENURUT GOLONGAN**

No	Eksekutif	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol I	PTT	Jumlah
1.	Camat	1					1
2.	Sekcam		1				1
3.	Sub Bag Umum & Kepegawaian		2			4	6
4.	Sub Bag SunGram, Keuangan Dan Aset		2	2		1	5
5.	Seksi Pemerintahan		1	1		1	3
7.	Seksi Trantib		1	1		1	3
8.	Seksi Pemb. Masy		2				2
9.	Seksi Pelayanan Umum		2				2
10	Seksi Kessos		2				2
Jumlah		1	12	5		6	25

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN
YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER**

No	Eksekutif	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Camat	1		1
2.	Sekcam	1		1
3.	Sub Bag Umum & Kepeg.	5	1	6
4.	SubBag,Sungram, Keuangan dan Aset	2	3	5
5.	Seksi Pemerintahan	3		3
6.	Seksi Trantib	3		3
7.	Seksi Pemb. Masy.	1	1	2
8.	Seksi Pel. Umum	1	1	2
9.	Seksi Kessos	1	1	2
Jumlah		16	7	25

Sumber Daya Akan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Teluk Bayur yang dipakai sebagai sarana penunjang Pencapaian target kinerja kantor Camat Teluk Bayur Pada Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	TAHUN 2024	
		JUMLAH	KONDISI
1	Tanah kantor	30000	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor	3548	Baik
3	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 2	7 Unit	Baik
5	Laptop	7 Unit	Baik
6	Printer	11 unit	7 Rusak
7	Mesin Ketik Manual	1 Unit	Baik
8	AC	12 unit	Baik
9	TV	1 Unit	Baik
10	Lemari Kayu	10 Unit	Baik
11	Fillig cabinet	2 unit	3 rusak
12	Kamera	1 Unit	Baik
13	Meja Paten	1 unit	Baik
14	Meja Pelayanan	2 unit	Baik

15	Kursi esselon	10 unit	Baik
16	Meja kerja	24 unit	Baik
17	Meja komputer	2 unit	Baik

3.3.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja ini didukung melalui 6 (enam) program dan 14 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

-Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4.PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3.4 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan Program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dianggarkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. DPPA Kecamatan Teluk Bayur Sebesar Rp. 15.612.373.550

dengan rincian Belanja Pegawai Sebesar Rp. 7.111.063.450,- Belanja barang dan jasa Rp. 7.588.045.439,- Belanja hibah Rp. 258.227.998,- dan Belanja Modal Sebesar Rp. 655.036.663,- dengan Realisasi untuk belanja Pegawai Rp. 6.581.090,- Belanja Harang dan Jasa Rp. 7.140.329.736,- Belanja Hibah Rp.254.177.111,- sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 623.794.704,- dengan rincian Belanja Adapun rincian pagu dan Realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024								
Berdasarkan Target Kinerja								
URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN/TARGET		TARGET	SATUAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI	KETERANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%		9.014.964.950	8.361.434.924	92,75	
Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	86	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	30.000.000,00	22.619.430,00	75,4	TERCAPAI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	27.700.000,00	19.859.230,00	71,69	TERCAPAI
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	113.200.000,00	98.580.529,00	87,09	TERCAPAI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		7.172.031.450,00	6.599.640.350,00	92,02	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.869.031.450,00	6.356.026.090,00	92,53	TERCAPAI
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	153.000.000,00	101.114.260,00	66,09	TERCAPAI
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	150.000.000,00	142.500.000,00	95	TERCAPAI
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	13.000.000,00	12.930.000,00	99,46	TERCAPAI
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		134.740.000,00	133.554.030,00	99,12	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Stel	59.740.000,00	59.740.000,00	100	TERCAPAI
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	75.000.000,00	73.814.030,00	98,42	TERCAPAI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		421.452.000,00	389.824.132,00	92,5	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	99.998.900,00	99.305.000,00	99,31	TERCAPAI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Jenis	14.999.100,00	14.999.100,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rapat	117.496.000,00	111.340.000,00	94,76	TERCAPAI
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Jenis	16.000.000,00	16.000.000,00	100	TERCAPAI
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Jenis	3.960.000,00	3.520.000,00	88,89	TERCAPAI

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Kali	220.000.000,00	213.462.661,00	97,03	TERCAPAI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		119.957.200,00	115.885.600,00	96,61	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	45.282.400,00	43.180.000,00	95,36	TERCAPAI
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0		TERCAPAI
		Pengadaan Mebel	4	Jenis	59.685.900,00	57.754.000,00	96,76	TERCAPAI
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Jenis	14.988.900,00	14.951.600,00	99,75	TERCAPAI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		392.382.300,00	376.665.694,00	95,99	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Jenis	6.000.000,00	5.992.000,00	99,87	TERCAPAI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	93.482.300,00	79.483.070,00	85,02	TERCAPAI
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Jenis	27.900.000,00	27.840.000,00	99,78	TERCAPAI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	265.000.000,00	263.350.624,00	99,38	TERCAPAI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		519.500.000,00	503.073.300,00	96,84	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	142.500.000,00	129.631.300,00	90,97	TERCAPAI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Gedung	377.000.000,00	373.442.000,00	99,06	TERCAPAI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		172.000.000,00	131.826.376,00	76,64	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			132.000.000,00	92.571.000,00	70,13	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Bulan	72.000.000,00	59.751.000,00	82,99	TERCAPAI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Kampung	60.000.000,00	32.820.000,00	54,7	TERCAPAI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%		40.000.000,00	39.255.376,00	98,14	

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Kampung	40.000.000,00	39.255.376,00	98,14	TERCAPAI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%		6.151.408.600,00	5.860.785.981,00	95,28	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		491.499.500,00	342.942.156,00	69,77	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Kampung	16.500.000,00	15.660.000,00	94,91	TERCAPAI
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	Orang	264.000.000,00	202.759.656,00	76,8	TERCAPAI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	199.999.500,00	113.522.500,00	56,76	TERCAPAI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Bulan	11.000.000,00	11.000.000,00	100	TERCAPAI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		5.659.909.100,00	5.517.843.825,00	97,49	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	12		3.286.403.500,00	3.198.926.215,00	97,34	TERCAPAI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	12	Bulan	2.373.505.600,00	2.318.917.610,00	97,7	TERCAPAI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		42.750.000,00	42.710.000,00	99,91	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	42.750.000,00	42.710.000,00	99,91	TERCAPAI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%		111.250.000,00	101.929.480,00	91,62	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			111.250.000,00	101.929.480,00	91,62	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			80.750.000,00	79.210.000,00	98,09	TERCAPAI
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Bulan	30.500.000,00	22.719.480,00	74,49	TERCAPAI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		120.000.000,00	102.452.880,00	85,38	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			120.000.000,00	102.452.880,00		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Kampung	95.000.000,00	77.732.880,00	81,82	TERCAPAI
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0	0	0	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	Kali	25.000.000,00	24.720.000,00	98,88	TERCAPAI
		Jumlah		Persen	15.612.373.550,00	14.601.139.641,00	93,52	

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kecamatan yang merupakan implementasi dari misi Keempat Kepala daerah dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk Penyelenggaraan yang baik sebagaimana oleh semua pihak. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten / Evaluasi Kinerja telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4. 1 **Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja**

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Goverment) sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun TA 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)

2. Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya Pelayanan Umum / Pelayanan Kepada Masyarakat dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana pada tahun 2024 mencapai nilai 81,434 dimana target yang dicapai melebihi target yang diinginkan yaitu 80, hal ini pun terjadi pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dimana target tahun 2022 sebesar 85,5 dan pencapaian target sebesar 85,14, pada tahun 2023 target yang ingin dicapai dari IKM adalah 86 dan target yang dicapai adalah 90,58. Dan pada tahun 2024 target yang dicapai adalah 86 dimana target pada tahun 2025 adalah 86,094. Target pencapaian Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Target Yang ingin dicapai	Target yang dicapai / tercapai	Keterangan
1	2022	85.50	90,58	Melebihi Target
2	2023	86	84,714	Turun
3	2024	87	81,434	Turun

Penyebab utama tercapainya target Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat adalah

1. Adanya kerjasama seluruh aparatur untuk mengutamakan pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat
2. Dibuatnya jadwal Petugas Pelayanan di pelayanan Paten Kecamatan Setiap bulannya sehingga masyarakat merasakan Pelayanan prima di Kecamatan Teluk Bayur
3. Dengan membuat kondisi yang nyaman dan aman bagi masyarakat pada saat melakukan pelayanan umum.
4. Selalu Ramah dengan masyarakat, dengan cara salam, senyum dan sapa.

b. Pencapaian sasaran 2 (dua) Menigkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatan dengan indikator Kinerja adalah Nilai LKJ-IP / LAKIP. Pada tahun anggaran 2021 nilai LKJIP/Lakip yang diperoleh adalah 57,19 (CC) yang dievaluasi pada tahun 2022. Sedangkan nilai LKJIP/LAKIP Tahun anggaran 2022 yang dievaluasi pada tahun 2023 adalah bernilai 56,42 (CC), dan untuk LKJ-IP tahun 2024 belum dilakukan evaluasi

terhadap nilai LKJ-IP /LAKIP Kantor Camat Teluk Bayur, karena hasil LKJ-IP tahun 2024 akan diterima pada tahun 2025. Berikut adalah hasil Evaluasi LKJ-IP /LAKIP Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Target Yg Ingin Dicapai	Capaian	Keterangan
1	2021	B	CC	
2	2023	B	CC	
3	2023	B	CC	
4	2024	B		

Agar tercapainya sasaran strategis yang kedua yaitu Akuntabilitas kinerja Kecamatan disarankan :

1. Adanya Kerjasama seluruh aparatur untuk membantu dalam penyusunan LKJ-IP / LAKIP yang baik
2. Adanya keinginan dan komitmen Pimpinan untuk merubah dokumen Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan kinerja maupun Pencapaian sasaran kinerja.
3. Adanya evaluasi terhadap LKJ-IP / LAKIP dari tahun ke tahun untuk mencapai nilai yang baik.
4. Adanya komitmen pimpinan untuk mendampingi dalam penyusunan dokumen Perencanaan strategis, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap tahunnya sebagai wujud dukungan untu mencapai hasil yang baik diakhir tahun.
5. Adanya kerjasama seluruh aparatur Kecamatan Teluk Bayur untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPAP Tahun Anggaran 2024
6. Adanya Keinginan aparatur Kecamatan untuk belajar dan semangat bekerja untuk meningkatkan capaian kinerja kecamatan Teluk Bayur setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stakeholders, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran / Langkah dimasa mendatang

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2024 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Kantor Camat Teluk Bayur perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Program dan Tentunya dengan Jumlah Anggaran serta Program dan kegiatan yang banyak peran aparatur seperti kualitas Aparatur Kantor Camat Teluk Bayur seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan OPD lainnya.

Perlu di lakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Teluk Bayur melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Teluk Bayur, serta perlunya menelaah Aparatur mana yang perlu diberikan peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia untuk menunjang Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur.

Selain Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang capaian kinerja perlu juga diperhatikan seperti Komputer/deskbook/Laptop, Printer, Scanner serta kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sebagai alat pendukung tercapainya kinerja bagi Kantor Camat Teluk Bayur untuk melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada 2 Kelurahan dan 4 kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur.

Selain itu juga perlu adanya Funishment dan reward terhadap kehadiran aparatur kecamatan Teluk Bayur, dimana funishment tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur kecamatan untuk menjadi lebih baik lagi, sedangkan reward bertujuan untuk menjadikan pemicu atas kehadiran aparatur kecamatan Teluk Bayur untuk hadir bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada hari kerja.

Komitment Pimpinan serta seluruh aparatur pun menjadi hal yang penting untuk terlaksanakannya program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan dalam DPA dan DPPA Kantor Camat Teluk Bayur.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Teluk Bayur, 11 Maret 2025

Camat Teluk Bayur,



EDI BASKORO, S.STP

P E M B I N A

NIP. 19820922 200112 1 002